



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat Kota Madiun yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan langsung tunai daerah bahan bakar minyak;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Daerah Bahan Bakar Minyak Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 ;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 158/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
4. Bantuan Langsung Tunai Daerah Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BLTD BBM adalah program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin, rentan, dan terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

5. Penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah Bahan Bahan Minyak adalah seseorang atau masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang mempunyai KTP-el Kota Madiun dan berdomisili di Kota Madiun.
6. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai/Daerah Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah Bank Himbara sebagai bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. *Virtual Account* adalah akun/rekening bank yang dibuat secara virtual, yang berupa nomor identifikasi penerima bantuan yang dibuka oleh Bank penyalur atas permintaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya diberikan kepada penerima bantuan sebagai nomor rekening tujuan penerima bantuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan BLTD BBM.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan program BLTD BBM berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. BLTD BBM;
- b. Penerima dan Besaran Manfaat BLTD BBM;
- c. Mekanisme Pelaksanaan; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
BLTD BBM

Pasal 4

- (1) BLTD BBM merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
- (2) BLTD BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENERIMA DAN BESARAN MANFAAT BLTD BBM

Pasal 5

- (1) Penerima BLTD BBM terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha Mikro yang masuk dalam data DTKS;
 - b. Pengojek ; dan
 - c. Penduduk Daerah yang masuk dalam DTKS dan belum mendapatkan bantuan sosial apapun.

- (2) Besaran manfaat dan daftar penerima BLTD BBM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Penerima BLTD BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mendapatkan bantuan sosial pangan dan/atau tunai lainnya;
- c. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah;
- d. tidak sesuai domisili dan/atau tempat tinggal;
- e. tidak lagi berprofesi sebagai pelaku Usaha Mikro;
- f. tidak lagi berprofesi sebagai pengojek.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLTD BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank penyalur ke *Virtual Account* Penerima tanpa dipungut biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas di Bank penyalur ke *Virtual Account* Penerima.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas pada Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas daerah ke Rekening Dinas di Bank Penyalur.

Pasal 8

- (1) Bank Penyalur melakukan koordinasi, konsolidasi dan/atau konfirmasi data penerima BLTD BBM dengan Dinas.

- (2) Bank Penyalur melaporkan pelaksanaan penyaluran BLTD BBM disertai kelengkapan administrasinya kepada Walikota dengan tembusan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyaluran selesai dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Pada saat penyaluran, Penerima BLTD BBM menyerahkan fotokopi KTP-el dan fotokopi Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal Penerima BLTD BBM tidak dapat hadir dalam penyaluran BLTD BBM, dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan pada keluarga dan/atau ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;
- (3) Keluarga dan/atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat mengambil bantuan sosial BLTD BBM harus membawa fotokopi KTP-el dan fotokopi Kartu Keluarga.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian BLTD BBM.
- (2) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan penyaluran Bantuan Sosial BLTD BBM kepada Walikota.
- (3) Bank Penyalur membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara *real time* kepada Dinas dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari;
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke Penerima BLTD BBM;
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 56/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009